



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.287-Bappelitbang/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2018

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar terkoordinasi dengan baik berdasarkan prinsip demokratis, transparan, efektif dan efisien, perlu dilakukan oleh tim;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. melaksanakan inventarisasi dan seleksi usulan program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;
 2. melaksanakan koordinasi antara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
 3. menyusun ...

3. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018, sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.287-Bappelitbang/2017

TANGGAL : 2 Maret 2017

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2018

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Bandung.
- Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Kelompok Kerja :
- A. Kelompok Kerja I (Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota
Bandung;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah pada Bappelitbang Kota
Bandung.

B. Kelompok ...

B. Kelompok Kerja II (Sosial Budaya dan Pemerintahan)

Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

19. Kepala ...

19. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung;
22. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bappelitbang Kota Bandung.

C. Kelompok Kerja III (Ekonomi)

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;.

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;

6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

9. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

10. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

11. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.287-Bappelitbang

TANGGAL : 2 Maret 2017

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018

- Pembina : Memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018, dengan mengacu kepada kebijakan Daerah serta memperhatikan kewenangan masing-masing lingkup pemerintahan, kondisi dan kebutuhan daerah;
- Penanggungjawab : Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
- Ketua : 1. memfasilitasi pertemuan antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
2. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan Kota Bandung;
5. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
6. menyampaikan ...

6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 kepada Wali Kota Bandung; dan
7. menyampaikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Barat.

Wakil Ketua

- :
1. memfasilitasi pertemuan antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
 2. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
 3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
 5. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018; dan
 6. menyusun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

Sekretaris

- :
1. mengidentifikasi, mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data/informasi lainnya yang berkaitan;
 2. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;

3. memfasilitasi ...

3. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
4. memberikan masukan kepada ketua untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
5. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
6. mendokumentasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018; dan
7. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 kepada Ketua dan atau kepada Wakil Ketua.

- Koordinator : Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
- Anggota : Melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018, sesuai bidang tugas masing-masing.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027